

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Selain itu dengan pembangunan kebudayaan diharapkan akan tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Paradigma pembangunan nasional saat ini adalah pembangunan berwawasan budaya, yang implikasinya adalah upaya meningkatkan kesadaran untuk lebih memperhatikan aspek budaya sebagai suatu kesatuan yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan. Sementara itu tinggalan budaya bersifat sangat rentan terhadap proses modifikasi lahan yang menjadi konsekuensi dari adanya pembangunan fisik. Pertimbangan aspek budaya dalam pengambilan keputusan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada di masa yang

akan datang. Oleh karena itu di dalam setiap perencanaan kebijakan pembangunan perlu diselaraskan dengan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebudayaan agar tidak terjadi konflik kepentingan diantara keduanya. Selain itu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berbasis kinerja maka penyusunan rencana strategis merupakan suatu yang sangat penting dilakukan karena rencana strategis merupakan dokumen yang menggambarkan arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan renstra dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sasaran penetapan indikator yang akan dicapai dalam waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam penyusunan renstra ini ditetapkan visi berdasarkan tupoksi agar visi tetap terarah. Untuk mewujudkan pelestarian situs/benda cagar budaya dan memanfaatkannya secara optimal, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs, meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan sistem pelayanan manajemen yang kondusif. Untuk peningkatan pelestarian dan pemanfaatan dilakukan pemeliharaan, perlindungan dan pemugaran, intensitas pengawasan dalam upaya pelestarian benda cagar budaya dan situs. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM perlu mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis dan administrasi, serta meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi tentang benda cagar budaya/situs, dengan cara mengakses data dalam bentuk database benda cagar budaya. Untuk mengimplementasikan seluruh even-even tersebut akan disusun dalam rencana kerja tahunan (RKT).

Penyusunan perencanaan strategis merupakan langkah awal yang dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Banda Aceh agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, maupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan BP3 Banda Aceh dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan segala potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi di wilayah kerja yang mencakup wilayah Propinsi Aceh dan Sumatera Utara.

## **C. Permasalahan**

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

- Kurangnya koordinasi antara UPT pusat dengan UPT di daerah dan Dinas terkait dalam pelestarian dan pemanfaatan situs/benda cagar budaya, sehingga ada kesan tumpang tindihnya kegiatan atau pengalokasian dana pelestarian daerah yang kurang tepat sasaran.
- Masalah internal berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia di BP 3 Banda Aceh baik dalam segi disiplin, kompetensi bidang teknis dan administrasi atau umum, yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas perkantoran dan tugas di lapangan. Rendahnya kualitas ini pada gilirannya membatasi ruang gerak dan jangkauan pelestarian di wilayah kerja BP 3 Banda Aceh, sebagai contoh misalnya tidak adanya sumber daya manusia bersertifikasi penyelam menyebabkan tidak adanya penanganan perlindungan dan pelestarian peninggalan bawah air; masih belum maksimalnya penanganan kasus pelanggaran UU BCB; rendahnya kualitas SDM di bidang administrasi dan keuangan menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran, pelaporan keuangan dan sistem akuntansi barang milik negara.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana baik perkantoran maupun teknis yang sangat vital untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi BP 3 Banda Aceh. Pada akhir triwulan pertama 2010, aktifitas perkantoran telah berlangsung di lokasi yang telah direhabilitasi yaitu bangunan kantor lama yang dahulu sempat digunakan sebagai markas aparat keamanan pada masa konflik. Walaupun telah direhabilitasi akan tetapi belum selesai seluruhnya sehingga secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap terlaksananya tugas perkantoran. Selain itu prasarana perkantoran masih belum memadai seperti belum lengkapnya meja kerja pegawai, kurangnya peralatan mesin kantor seperti printer, dan belum adanya peralatan laboratorium.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat di wilayah kerja BP 3 Banda Aceh mengenai pentingnya pelestarian situs/benda cagar budaya sebagai aset mereka di era otonomi daerah, sehingga masih terbukanya peluang terjadinya pelanggaran terhadap situs/benda cagar budaya. Penguasaan salah satu

makam ulama di Aceh oleh oknum masyarakat yang mengatasnamakan yayasan adalah salah satu contoh rendahnya pemahaman pelestarian. Sementara itu salah satu contoh kasus pelanggaran adalah perusakan di situs Benteng Puteri Hijau Kabupaten Deli Serdang, selain itu kasus pendirian bangunan yang berpotensi merusak situs seperti kasus yang terjadi di kompleks makam Sultan Ibrahim Syach, Kabupaten Tapanuli Tengah.